

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syari'ah.¹ Pengadilan Agama, dalam memeriksa suatu perkara, salah satu asas yang melekat padanya ialah asas *audi alteram partem*, yaitu asas yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar, kedua belah pihak yang berperkara berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar apabila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Sehingga pemeriksaan perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak hadir maka persidangan harus ditunda.²

¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

² Anonimus (2013), "*Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*" dalam [http://www. Contoh-ptk-skripsi-tesis.blogspot.com/2013/02/hk-013-putusan-verstek-dalam-perkara.html?m=1](http://www.Contoh-ptk-skripsi-tesis.blogspot.com/2013/02/hk-013-putusan-verstek-dalam-perkara.html?m=1), diunduh pada tanggal 23 Desember 2014.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Jika asas tersebut diikuti dengan kaku maka akan timbul kekacauan, karena dalam prakteknya seringkali persidangan hanya dihadiri oleh salah satu pihak walaupun sebenarnya kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini, hukum acara perdata memberikan jalan keluar dengan memberikan peraturan mengenai gugur dan *verstek*. Gugur ialah apabila pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatannya dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu ongkos perkaranya.³

Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat atau Termohon tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan⁴, sedangkan Penggugat atau Pemohon hadir.⁵ Soepomo menyebut *verstek* sebagai acara luar hadir, yang dalam Kamus Hukum, acara luar hadir tersebut terjemahan dari *verstek procedure* dan *verstekvonnis* diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan *verstek* atau luar hadir Tergugat ini dijatuhkan apabila Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, jika Tergugat pada hari sidang pertama datang kemudian tidak datang, maka perkaranya diperiksa

³ *Ibid.*

⁴ Sarwono (2011), *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 216.

⁵ Mardani (2009), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 119.

⁶ M. Yahya Harahap (2008), *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 381.

secara *contradictoir*.⁷

Putusan *verstek* diatur dalam Pasal 125-129 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 149-153 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Berdasarkan Pasal 125 HIR dan 149 RBg, putusan *verstek* dapat dijatuhkan dengan syarat apabila Tergugat atau wakilnya tidak datang menghadap sidang yang telah ditentukan walaupun telah dipanggil secara patut.⁸ Menurut Yahya Harahap setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memutus suatu perkara dengan putusan *verstek*, yaitu:

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut,
2. Tidak hadirnya tanpa alasan yang sah,
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.⁹

Putusan *verstek* banyak terjadi di Pengadilan Agama. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, di Pengadilan Agama Bandung banyak terdapat berbagai jenis perkara yang diputus selama tahun 2013. Hal ini tampak dari tabel berikut ini.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁷ R. Soeroso (2011), *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 124.

⁸ *Ibid*, hlm. 125.

Tabel 1:
Rekapitulasi Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Bandung
Tahun 2013

No.	Jenis Perkara	Jumlah (perkara)
1.	Perkawinan	3995
2.	Pengangkatan Anak	6
3.	Ekonomi Syariah	0
4.	Kewarisan	9
5.	Wasiat	0
6.	Hibah	1
7.	Wakaf	0
8.	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0
9.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	250
10.	Dicabut	382
11.	Lain-lain	63
12.	Ditolak	0
13.	Tidak Diterima	104
14.	Gugur	114
15.	Dicoret dari Register	47
Jumlah		4971

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013, Pengadilan Agama Bandung memutus perkara sebanyak 4971 perkara. Dari berbagai jenis perkara yang diputus pada tahun 2013, di Pengadilan Agama Bandung, perkara yang paling banyak diputus adalah perkara mengenai perkawinan, yaitu sebanyak 3995 perkara. Adapun jenis-jenis perkara mengenai perkawinan yang diputus tersebut adalah tampak dari tabel berikut ini.

Tabel 2:
Rekapitulasi Perkara Perkawinan Yang Diputus
Pengadilan Agama Bandung Tahun 2013

No.	Jenis Perkara	Jumlah (perkara)
1.	Izin Poligami	6
2.	Pencegahan Perkawinan	0
3.	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0
4.	Pembatalan Perkawinan	1
5.	Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri	1
6.	Cerai Talak	913
7.	Cerai Gugat	2887
8.	Harta Bersama	16
9.	Penguasaan Anak/Hadlonah	21
10.	Nafkah Anak oleh Ibu	0
11.	Hak-hak Bekas Isteri	0
12.	Pengesahan Anak	0
13.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
14.	Perwalian	28
15.	Pencabutan Hak Wali	0
16.	Penunjukan Orang Lain sbg Wali	0
17.	Ganti Rugi terhadap Wali	0
18.	Asal Usul Anak	0
19.	Penolakan Kawin Campur	0
20.	Isbath Nikah	110
21.	Izin Kawin	0
22.	Dispensasi Kawin	9
23.	Wali Adhol	3
Jumlah		3995

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, 2013.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari berbagai jenis perkara mengenai perkawinan, perkara mengenai perceraian adalah yang paling banyak diputus. Sebanyak 2887 perkara mengenai cerai gugat dan sebanyak 913 perkara mengenai cerai talak, sehingga total 3800 perkara mengenai perceraian. Dari 3800 perkara tersebut, terdapat 2660 perkara diputus secara *verstek*, yaitu setara dengan 70%.

Mengingat banyaknya perkara mengenai perceraian yang diputus secara *vestek*, maka perlu dilakukan kajian tentang penyebab banyaknya putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan tentang alasan-alasan ketidakhadiran Tergugat/Termohon di persidangan walau telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkaranya diputus secara *verstek*. Mengenai kajian tersebut, akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul “Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2013”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah tidak pula mewakili kepada kuasanya, dan tidak pula mengajukan eksepsi kompetensi. Pada tahun 2013, Pengadilan Agama Bandung memutus dalam perkara perceraian hampir 70% yaitu setara dengan 2260 perkara diputus dengan putusan *verstek*

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Apa penyebab banyaknya putusan *verstek* dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2013?

2. Bagaimana prosedur pemanggilan dan upaya Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung, dalam menghadirkan Tergugat/Termohon dipersidangan?
3. Apa yang menjadi alasan-alasan ketidakhadiran Tergugat/Termohon dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan?

Adapun definisi operasional tentang kata-kata kunci yang menunjukkan suatu konsep, seperti perkara perceraian, fakta di persidangan yang tercantum di dalam masalah penelitian dan fokus penelitian, itu adalah sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan perkara perceraian dalam penelitian ini adalah perkara cerai-gugat dan perkara cerai-talak.
2. Yang dimaksud dengan fakta di persidangan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang telah dibuktikan dalam proses persidangan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab dari banyaknya putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2013.
2. Untuk mengetahui prosedur dan upaya yang dilakukan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung, dalam menghadirkan Tergugat/Termohon dipersidangan.
3. Untuk mengetahui alasan-alasan ketidakhadiran Tergugat/Termohon

dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan.

2) Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam ranah Peradilan Islam yang berhubungan dengan putusan *verstek*. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama agar penelitian ini dapat dikembangkan dan dapat memberikan sumbangan yang cukup bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Keluarga Muslim dalam ranah Peradilan Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka dibuat suatu skema kerangka berpikir yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1:



Sumber: diolah dari berbagai referensi.

Keterangan : \longrightarrow = Hubungan pengaruh langsung

----- = Hubungan fungsional

Suatu perkara yang di daftarkan ke Pengadilan Agama setelah melalui beberapa proses, seperti pendaftaran, pemberian nomor perkara, penetapan Majelis Hakim, penetapan hari sidang, sampai dengan proses pemanggilan para pihak, barulah menginjak pada hari sidang. Dalam sidang ini terdapat beberapa

kemungkinan, seperti para pihak hadir dipersidangan ataupun salah satu pihak tidak hadir, seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah ketidakhadiran salah satu pihak yaitu tergugat.

Ketidakhadiran tergugat dipersidangan ini dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, yang dalam penelitian ini, penyebab tersebutlah yang menjadi objek penelitiannya. Suatu perkara dimana tergugatnya tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah sedangkan penggugatnya hadir dan mohon putusan maka proses pemeriksaan perkara harus tetap berjalan.

Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang, dapat memutus perkara tersebut. Hakim memutuskan perkara tersebut dilandasi dengan beberapa pertimbangan berdasarkan pemeriksaan surat gugatan dari Penggugat dan berlandaskan pasal 125 HIR dan atau pasal 148 RBg. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dikenal dengan sebutan putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara resmi dan patut.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskripsi analisis. Penelitian deskripsi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.¹⁰ Menurut Etna Widodo dan Mukhtar,

¹⁰ Hidayah Syah (2010), *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*, Pekanbaru: Suska Pers.

penelitian deskripsi kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih pada menggambarkan apa adanya suatu gejala, variabel atau keadaan. Metode deskripsi analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris sosiologis.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan ialah data tentang penyebab banyaknya putusan *verstek* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung, prosedur pemanggilan dan upaya jurusita/jurusita pengganti dalam menghadirkan para pihak dipersidangan serta alasan-alasan ketidakhadiran Tergugat/Termohon dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber subjek dari tempat mana data didapatkan.¹¹ Sumber data penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹² Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data

¹¹ Anonimus (2013), "Penjelasan Mengenai Sumber Data Penelitian", dalam <http://www.koffieenco.blogspot.com/2013/08/penjelasan-mengenai-sumber-data.html>., diunduh pada tanggal 28 April 2014.

¹²Rudi Siswoyo (2013), "Sumber-Sumber Data Penelitian Kualitatif" dalam

primer adalah hakim, panitera dan jurusita/jurusita pengganti di Pengadilan Agama Bandung, sebagai informan dan juga sebagai responden.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder ialah buku-buku, dokumen resmi, surat keputusan dan peraturan-peraturan serta hasil penelitian terdahulu yang dalam penelitian ini ialah skripsi dari Riyan Ramdani yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Putusan Verstek pada Tahun 2012 di Pengadilan Agama Sumedang", skripsi dari Ati Nurhayati yang berjudul "Proses Penyelesaian Perkara Putusan Verstek di Pengadilan Agama Bandung" dan skripsi dari Muhammad Sofyan Tsaori yang berjudul "Prosedur dan Mekanisme Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2012.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim, panitera muda hukum dan jurusita/jurusita pengganti di Pengadilan Agama Bandung.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film dan isinya merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi merupakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen resmi, keterangan, arsip, surat keputusan dan peraturan-peraturan.

5. Analisis Data

Analisis data dimulai dari pengumpulan data, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, dari sumber data sekunder (buku, dokumen resmi, risalah, surat keputusan, dan peraturan-peraturan) dan sumber data primer (responden dan informan, yaitu hakim, panitera dan jurusita/jurusita pengganti di Pengadilan Agama Bandung) berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul tersebut diedit dan diseleksi sehingga dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah penelitian. Dalam tahap ini, dilakukan konfirmasi kepada sumber data, yaitu responden dan informan.

Setelah data tersebut diedit dan diseleksi, tahap selanjutnya adalah pengklasifikasian data dengan didasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu penyebab banyaknya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung, prosedur pemanggilan dan upaya

jurusita/jurusita pengganti dalam menghadirkan Tergugat/Termohon dipersidangan dan alasan-alasan ketidakhadiran Tergugat/Termohon dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan.

Setelah data tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis, data tersebut diberi kode dan kemudian disusun dan dihubungkan. Setelah itu, data ditafsirkan berdasarkan beberapa pendekatan yang digunakan. Hasil dari penafsiran tersebut didapatlah jawaban atas pertanyaan penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG